

PEMBENTUKAN – TIM – LELANG - BARANG – MILIK – NEGARA – PADA -
SEKRETARIAT – KOMISI – PEMILIHAN – UMUM – KABUPATEN – KAYONG – UTARA
2025

9 TAHUN 2025, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG
UTARA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM LELANG BARANG
MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAYONG UTARA TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan menciptakan administrasi yang tertib melalui penanganan Pengelolaan Lelang Barang Milik Negara di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dan guna menambah pendapatan negara, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan Tim Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025;
- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 27 Tahun 2014; Permenkeu Nomor 4/PMK.06/2015; Permenkeu Nomor:213/PMK.06/2020; Permenkeu Nomor 122/PMK.06/2023; Permenkeu Nomor 39 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kep KPU Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Kep Sekjen KPU Nomor 1868/HK.03.2/02/2021.
- Dalam Keputusan ini Diatur Tentang Pembentukan Tim Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 8 April 2025.
- Lampiran: 1 hlm.